

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM KELUARGA ISLAM DI ASIA TENGGARA	PPS-501	Mata Kuliah Kemampuan Dasar	2-0	3	3 September 2020
OTORISASI	Pengembang RP		Koordinator MK		Ka PRODI
	Dr. ZURIFAH NURDIN M. Ag				
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL:		Menguasai filsafat ilmu untuk pengembangan ilmu administrasi/ mnajemen pendidikan		
	(1.b)	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.			
	(1.h)	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.			
	(1.i)	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang pendidikan secara mandiri.			
	(2.f)	Menguasai dan mengembangkan konsep dan teori otonomi penyelenggaraan pendidikan.			
	(3.a)	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi .			
	CP-MK				

	<p>M1 Mahasiswa mampu mendeskripsikan Sifat dan batasan penerapan Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara, Hukum Keluarga sekuler</p> <p>Mahasiswa mampu Sejarah Hukum Keluarga Di Malaysia : mulai masa penjajahan Inggris dan setelah merdeka</p> <p>Mahasiswa mampu Poligami, wali, pencatatan perkawinan dan proses perceraian dalam perundangan kontemporer Malaysia</p> <p>M2</p> <p>M3 Mahasiswa mampu Sej. Hukum Keluarga di Brunai Darusalam, Materi Undang-undang Hukum Kerluarga, Pelarangan</p> <p>M4 Poligami . Subtansi Aturan Nafkah, Poligami dan Perceraian pada Hukum Keluarganya</p> <p>M5 Mahasiswa mampu Sej. Negara Yordania, Reformasi Hukum Keluarga di Yordania dan materi undang-undang hukummkeluarga nya.</p> <p>M6</p> <p>M7 Mahasiswa mampu Potret Negara Pakistan , Hukum Perkawinannya, Perkembangan Hukum Keluarganya, Subtansi Aturan</p> <p>M8 Nafkah, Poligami dan Perceraian pada Hukum Keluarganya.</p> <p>M9 Mahasiswa mampu Ketentuan Talak dan Cerai di dalam perundang-undangan Hukum Keluarga Mesir, Subtansi Aturan</p> <p>M10 Nafkah, Poligami,</p> <p>M11 Mahasiswa mampu Sosiokultural di Iran, Hukum Keluarga dan Masalah waris di Iran.</p> <p>M12 Mahasiswa mampu Sketsa Negara Somalia, pembaharuan Hukum Keluarga di Somalia. Konsep Waris dalam Hukum</p> <p>M13 Keluarganya.</p> <p>Mahasiswa mampu Sej. Berdirinya Negara Sudan, Hukum Keluarga di Sudan (Perkawinan Campuran, dan pemeliharaan anak serta kompensasi Finansial setelah Bercerai), hukum Kewarisan di Sudan</p> <p>Mahasiswa mampu Sej. terbentuknya Hukum Keluarga di Turki, Poligami dan Pendaftaran Perkawinan, perceraian dan Hukum Kewarisannya.</p> <p>Mahasiswa mampu Sej. Hukum Keluarga Islam, Status seseorang dan Hukum Keluarga di Philipina.</p> <p>Mahasiswa mampu Pendaftaran Perkawinan, Poligami, Perceraian, Mahar dan hukum Kewarisannya di negara Pakista</p>
Diskripsi Singkat MK	<p>Mata kuliah ini mengandung materi tentang ; Sifat dan batasan penerapan Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara, Hukum Keluarga sekuler, Sejarah Hukum Keluarga Di Malaysia : mulai masa penjajahan Inggris dan setelah merdeka, Poligami, wali, pencatatan perkawinan dan proses perceraian dalam perundangan kontemporer Malaysia, Sej. Hukum Keluarga di Brunai Darusalam, Materi Undang-undang Hukum Kerluarga, Pelarangan Poligami . Subtansi Aturan Nafkah, Poligami dan Perceraian pada Hukum Keluarganya, Sej. Negara Yordania, Reformasi Hukum Keluarga di Yordania dan materi undang-undang hukummkeluarga nya. Potret Negara Pakistan, Hukum Perkawinannya, Perkembangan Hukum Keluarganya, Subtansi Aturan Nafkah, Poligami dan Perceraian pada Hukum Keluarganya. Ketentuan Talak dan Cerai di dalam perundang-undangan Hukum Keluarga Mesir, Subtansi Aturan Nafkah, Poligami, Sosiokultural di Iran, Hukum Keluarga dan Masalah waris di Iran. Sketsa Negara Somalia, pembaharuan Hukum Keluarga di Somalia. Konsep Waris dalam Hukum Keluarganya. Sej. Berdirinya Negara Sudan, Hukum Keluarga di Sudan (Perkawinan Campuran, dan pemeliharaan anak serta kompensasi Finansial setelah Bercerai), hukum Kewarisan di Sudan, Sej. terbentuknya</p>

	Hukum Keluarga di Turki, Poligami dan Pendaftaran Perkawinan, perceraian dan Hukum Kewarisannya. Sej. Hukum Keluarga Islam, Status seseorang dan Hukum Keluarga di Philipina. Pendaftaran Perkawinan, Poligami, Perceraian, Mahar dan hukum Kewarisannya di negara Pakistan.
Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan Sifat dan batasan penerapan Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara, Hukum Keluarga sekuler 2. Mahasiswa mampu Sejarah Hukum Keluarga Di Malaysia : mulai masa penjajahan Inggris dan setelah merdeka 3. Mahasiswa mampu Poligami, wali, pencatatan perkawinan dan proses perceraian dalam perundangan kontemporer Malaysia 4. Mahasiswa mampu Sej. Hukum Keluarga di Brunai Darusalam, Materi Undang-undang Hukum Kerluarga, Pelarangan Poligami . Subtansi Aturan Nafkah, Poligami dan Perceraian pada Hukum Keluarganya 5. Mahasiswa mampu Sej. Negara Yordania, Reformasi Hukum Keluarga di Yordania dan materi undang-undang hukum keluarga nya. 6. Mahasiswa mampu Potret Negara Pakistan , Hukum Perkawinannya, Perkembangan Hukum Keluarganya, Subtansi Aturan Nafkah, Poligami dan Perceraian pada Hukum Keluarganya. 7. Mahasiswa mampu Ketentuan Talak dan Cerai di dalam perundang-undangan Hukum Keluarga Mesir, Subtansi Aturan Nafkah, Poligami, 8. Mahasiswa mampu Sosiokultural di Iran, Hukum Keluarga dan Masalah waris di Iran. 9. Mahasiswa mampu Sketsa Negara Somalia, pembaharuan Hukum Keluarga di Somalia. Konsep Waris dalam Hukum Keluarganya. 10. Mahasiswa mampu Sej. Berdirinya Negara Sudan, Hukum Keluarga di Sudan (Perkawinan Campuran, dan pemeliharaan anak serta kompensasi Finansial setelah Bercerai), hukum Kewarisan di Sudan 11. Mahasiswa mampu Sej. terbentuknya Hukum Keluarga di Turki, Poligami dan Pendaftaran Perkawinan, perceraian dan Hukum Kewarisannya. 12. Mahasiswa mampu Sej. Hukum Keluarga Islam, Status seseorang dan Hukum Keluarga di Philipina. 13. Mahasiswa mampu Pendaftaran Perkawinan, Poligami, Perceraian, Mahar dan hukum Kewarisannya di negara Pakista
Pustaka	<div>Utama</div> <p>A. REFERENSI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Keluarga di Asia Tenggara 2. Hukum Perkawinan dan Kewarisan di dunia muslim modren 3. Hukum Keluarga di Dunia Muslim <p>Majalah, jurnal, Artikel</p>

Media Pembelajaran		Perangkat lunak :			Perangkat keras :	
					Laptop, LCD, dan Smart Phone,	
Mg Ke (1)	Sub-CP-MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan) (2)	Indikator (3)	Kriteria & Bentuk Penilaian (4)	Metode Pembelajaran dan Tugas Mhs [Estimasi Waktu] (5)	Materi Pembelajaran [Pustaka] (6)	Bobot Penilaian (%) (7)
1	Mahasiswa memahami proses perkuliahan dengan materi yang akan disajikan	Ketepatan menjelaskan sejarah, definisi, makna, ciri-ciri, metode, dan dasar-dasar pengetahuan	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur dan lisan (tanya jawab)	-Kuliah dan tanya jawab [TM: 2x (2x50'')] -Tugas: Mendeskripsikan konsep dasar filsafat ilmu [BT+BM: (2+2) x (2x60'')]	Orientasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Tentang hukum keluarga yang berlaku di negara-negara muslim yang ada di asia tenggara.	5%
2	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Sifat dan batasan penerapan Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara, Hukum Keluarga sekuler		Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstrktur/bebas dan lisan (tanya jawab)	Kuliah dan tanya jawab [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: menganalisis pendekatan filsafat ilmu [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	1. batasan penerapan Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara, Hukum Keluarga sekuler. 2. Sifat Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara, Hukum Keluarga sekuler.	
3	Mahasiswa mampu Sejarah Hukum Keluarga Di Malaysia : mulai masa penjajahan Inggris dan setelah merdeka	Ketepatan melakukan analisis pendekatan filsafat ilmu : ontology, epistemology,	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstrktur/bebas dan lisan (tanya jawab)	- Kuliah dan tanya jawab [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: menganalisis pendekatan filsafat ilmu [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	a. Sejarah Hukum Keluarga Di Malaysia : mulai masa penjajahan Inggris b. Sejarah Hukum Keluarga Di Malaysia : setelah merdeka	3%

		dan aksiologi	.			
4	Poligami, wali, pencatatan perkawinan dan proses perceraian dalam perundangan kontemporer Malaysia	Ketepatan dalam mendeskripsikan sarana berfikir ilmiah	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: jelaskan sarana berfikir ilmiah bekerja [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	a. Poligami, b. wali, c. pencatatan perkawinan d. proses perceraian dalam perundangan kontemporer Malaysia	3%
5	Sej. Hukum Keluarga di Brunai Darusalam, Materi Undang-undang Hukum Kerluarga, Pelarangan Poligami . Subtansi Aturan Nafkah, Poligami dan Perceraian pada Hukum Keluarganya	Ketepatan dalam mengevaluasi pembentukan metode ilmiah	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur/bebas dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 2x (2x50'')] -Tugas: Evaluasilah bagaimana metode ilmiah bekerja [BT+BM: (2+2) x (2x60'')]	a. Sej. Hukum Keluarga di Brunai Darusalam, b. Materi Undang-undang Hukum Kerluarga, c. Pelarangan Poligami . d. Subtansi Aturan Nafkah, e. Poligami dan f. Perceraian pada Hukum Keluarganya	6%
6	Sej. Negara Yordania, Reformasi Hukum Keluarga di Yordania dan materi undang-undang hukummkeluarga nya.		Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur/bebas dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 2x (2x50'')] -Tugas: Evaluasilah bagaimana metode ilmiah bekerja [BT+BM: (2+2) x (2x60'')]	a. Sej. Negara Yordania, b. Reformasi Hukum Keluarga di Yordania dan c. materi undang-undang hukummkeluarga nya.	
7	Potret Negara Pakistan , Hukum Perkawinannya, Perkembangan Hukum Keluarganya, Subtansi	Ketepatan dalam mendeskripsikan struktur teori	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: mendeskripsikan struktur teori dan	a. Potret Negara Pakistan , Hukum Perkawinannya b. , Perkembangan Hukum Keluarganya,	3%

	Aturan Nafkah, Poligami dan Perceraian pada Hukum Keluarganya.	dan keterbatasan metode ilmiah	uraian terstruktur dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	keterbatasan metode ilmiah [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	c. Subtansi Aturan Nafkah, d. Poligami e. dan Perceraian pada Hukum Keluarganya.	
8		Ketepatan menjawab soal UTS	Kriteria : ketepatan menjawab soal UTS Bentuk soal: soal tertulis (essay terstruktur dan bebas)	Ujian Tertulis 10 soal [TM: 1x (2x50'')]	Materi perkuliahan TM ke-1 s/d ke-7	30%
9	Ketentuan Talak dan Cerai di dalam perundang-undangan Hukum Keluarga Mesir, Subtansi Aturan Nafkah, Poligami,	Ketepatan dalam menganalisis hubungan ilmu, daya manusia, dan kebudayaan	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur /bebas dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: Analisislah hubungan ilmu, daya manusia, dan kebudayaan [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	a. Ketentuan Talak b. dan gugat Cerai di dalam perundang-undangan Hukum Keluarga Mesir, c. Subtansi Aturan Nafkah, d. Poligami,	2%
10	Sosiokultural di Iran, Hukum Keluarga dan Masalah waris di Iran.	Ketepatan menganalisis hubungan ilmu, bahasa dan akal budi	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur/bebas dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: menganalisis hubungan ilmu, bahasa dan akal budi [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	a. Sosiokultural di Iran, b. Hukum Keluarga dan Masalah waris di Iran.	3%
11	Sketsa Negara Somalia, pembaharuan Hukum Keluarga di Somalia. Konsep Waris dalam Hukum Keluarganya.		Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur/bebas dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: menganalisis hubungan ilmu, bahasa dan akal budi [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	a. Sketsa Negara Somalia, b. pembaharuan Hukum Keluarga di Somalia. c. Konsep Waris dalam Hukum Keluarganya.	
12	Sej. Berdirinya Negara Sudan, Hukum Keluarga		Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal	Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')]	a. Sej. Berdirinya Negara Sudan,	

	di Sudan (Perkawinan Campuran, dan pemeliharaan anak serta kompensasi Finansial setelah Bercerai), hukum Kewarisan di Sudan		(minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur/bebas dan lisan (tanya jawab dan	-Tugas: menganalisis hubungan ilmu, bahasa dan akal budi [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	b. Hukum Keluarga di Sudan (Perkawinan Campuran, dan c. pemeliharaan anak serta d. kompensasi Finansial setelah Bercerai), e. hukum Kewarisan di Sudan	
13	Sej. terbentuknya Hukum Keluarga di Turki, Poligami dan Pendaftaran Perkawinan, perceraian dan Hukum Kewarisannya.	Ketepatan dalam mensintesis paradigma baru dalam revolusi sains	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur/bebas dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 2x (2x50'')] -Tugas: mensintesis paradigma baru dalam revolusi sains [BT+BM: (2+2) x (2x60'')]	a. Sej. terbentuknya Hukum Keluarga di Turki, b. Poligami dan c. Pendaftaran Perkawinan, d. perceraian dan e. Hukum Kewarisannya.	5%
14	Sej. Hukum Keluarga Islam, Status seseorang dan Hukum Keluarga di Philipina.	Ketepatan dalam mendeskripsikan peran positivisme dan pos positivisme dalam penelitian pendidikan	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 2x (2x50'')] -Tugas: mendeskripsikan peran positivisme dan pos positivisme dalam penelitian pendidikan [BT+BM: (2+2) x (2x60'')]	a. Sej. Hukum Keluarga Islam, b. Status seseorang dan c. Hukum Keluarga di Philipina	5%
15	Pendaftaran Perkawinan, Poligami, Perceraian, Mahar dan hukum Kewarisannya di negara Pakistan	Ketepatan dalam mendesain implementasi filsafat ilmu pada pengembangan	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis (membuat desain)	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: mendesain implementasi filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu administrasi/manajemen pendidikan	a. Pendaftaran Perkawinan, b. Poligami, c. Perceraian, d. Mahar dan e. hukum Kewarisannya di negara Pakistan	5%

		ilmu administrasi/ma najemen pendidikan		[BT+BM: (1+1) x (2x60'')]		
16	<u>UAS</u>	Ketepatan menjawab soal UAS	Kriteria : ketepatan menjawab soal UAS Bentuk soal: soal tertulis (essay terstruktur dan bebas)	Ujian Tertulis 10 soal [TM: 1x (2x50'')]	Materi perkuliahan TM ke-9 s/d ke-15	30%
JUMLAH: 16 Pertemuan						

Catatan:

- (1) TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar Mandiri
- (2) (TM : 1x (2x50'')). Dibaca: kuliah tatap muka 1 kali perminggu x 2 sks x 50 menit = 100 menit
- (3) (BT + BM : (1+ 1)x (2x60'')). Dibaca: Belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit = 240 menit (4 jam)
- (4) RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK: Rumpun Mata Kuliah, Prodi: Program Studi
- (5) Kriteria penilaian: A= 85-100; A-= 80-84; B+= 75-79; B= 70-74; C+= 60-64; C= 55-59; D= 45-54; E= <45
- (6) Mahasiswa dinyatakan *lulus*, jika minimal memperoleh nilai C= 55

Bengkulu, September 2018
Pengampus MK,

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP 197209222000032001

